



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1960  
TENTANG  
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA  
DAN KERAJAAN KAMBOJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja;

Mengingat : a. Pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;  
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja.

Pasal 1.

Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja dibuat Perjanjian Persahabatan yang telah ditanda-tangani pada tanggal 13 Pebruari 1959 yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahannya dilakukan oleh Presiden.

Pasal 2.

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan di Phnon-Penh.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1960.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 1960.  
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.